



# Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A

Depok, 27 September 2018



# Dasar Hukum

- ❑ Undang – Undang No 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
- ❑ Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- ❑ PP. No. 22 tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
- ❑ PP. No. 23 tahun 1982 tentang Irigasi;
- ❑ Inpres No. 2 tahun 1984 tentang Pembinaan P3A
- ❑ Inpres N0. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender
- ❑ PP.No.58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan:
- ❑ Perpres Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- ❑ Peraturan Menteri PUPR, diantaranya:



# Dasar Hukum

- ❑ Permen PUPR No. 11/PRT/M/2015 Tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa Pasang surut;
- ❑ Permen PUPR No. 12/PRT/M/2015 Tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
- ❑ Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
- ❑ Permen PUPR No. 15/PRT/M/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- ❑ Permen PUPR No. 16/PRT/M/2015 Tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Lebak;
- ❑ Permen PUPR No. 17/PRT/M/2015 Tentang Komisi Irigasi;
- ❑ Permen PUPR No. 21/PRT/M/2015 Tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak;
- ❑ Permen PUPR No. 30/PRT/M/2015 Tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.



# PENGERTIAN P3A

**Perkumpulan petani pemakai air** yang selanjutnya disebut **P3A** dan atau nama lain yang berada di daerah irigasi setempat, adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.



# PETANI PEMAKAI AIR

Petani pemakai air adalah semua petani laki-laki dan perempuan yang mendapat manfaat secara langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi termasuk irigasi pompa, yang meliputi; pemilik sawah, penggarap sawah, penyakap sawah, pemilik kolam ikan yang mendapat air irigasi, dan badan usaha di bidang pertanian yang memanfaatkan air irigasi.



# PEMBERDAYAAN P3A/GP3A/IP3A

Adalah upaya penguatan dan peningkatan pengetahuan, ketrampilan, kemampuan serta kemandirian P3A/GP3A/IP3A dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang meliputi aspek kelembagaan, teknis dan pembiayaan dengan dasar keberpihakan kepada petani melalui pembentukan, pelatihan, pendampingan dan menumbuhkembangkan partisipasi.



# PEMBERDAYAAN P3A



# PEMBENTUKAN P3A

## KETENTUAN

Dari, oleh, dan untuk petani baik laki-laki & perempuan

Demokratis

Satu wilayah Admisistrasi/  
Hidrologis

P3A dapat bergabung membentuk Gabungan P3A (GP3A)

GP3A dapat bergabung membentuk Induk P3A

Berdasar kebutuhan dan hasil PSETK

## TATA CARA

Kesepakatan Bersama Membentuk P3A/GP3A /IP3A


Keterlibatan perempuan dalam kepengurusan sejumlah 30% atau sesuai kearifan lokal

Apabila tidak demokratis dan/atau tidak mencapai kesepakatan, maka pemerintah daerah dapat memfasilitasi






# STRUKTUR ORGANISASI P3A



*Contoh Struktur Organisasi P3A Sederhana*

# PENGUATAN & PENINGKATAN



# PARTISIPASI P3A



## PENGEMBANGAN

- Peningkatan Jaringan Irigasi
- Penambahan Luas Layanan
- Pembangunan Baru
- Pengamanan Sosial dan Lingkungan

## PENGELOLAAN

- Sosialisasi dan Konsultasi Publik
- Penyusunan PSETK
- Survei, Investigasi, dan Desain (keterlibatan perempuan 20%)
- Rehabilitasi/Konstruksi Jaringan Irigasi
- Persiapan OP
- O&P Jaringan Irigasi
- Modernisasi
- Pengamanan Sosial dan Lingkungan



# TARGET PENCAPAIAN



# Terimakasih




Photo by: Mel. 1